

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING TABUNGAN JEMA'AH HAJI (RTJH)

Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Tabungan Jema'ah Haji iB melalui kantor cabang Danamon ("Syarat dan Ketentuan Umum") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang melakukan pembukaan Rekening Tabungan Jema'ah Haji iB sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah.

I. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, istilah-istilah yang diawali huruf besar mempunyai arti sebagai berikut:

1. **"Badan Pengelola Keuangan Haji"** atau **"BPKH"** adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengelolaan keuangan haji.
2. **"Bank"** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah yang telah ditunjuk oleh BPKH sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH).
3. **"Rekening Tabungan Jema'ah Haji"** atau **"RTJH"** adalah rekening yang dibuka oleh Jema'ah Haji pada Bank untuk tujuan pembayaran setoran Bipih
4. **"Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji"** atau **"BPIH"** adalah sejumlah dana digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.
5. **"Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus"** atau **"Bipih Khusus"** adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
6. **"Biaya Perjalanan Ibadah Haji"** atau **"Bipih"** adalah sejumlah dana yang wajib dibayar secara langsung oleh calon jema'ah haji.
7. **"Nasabah"** adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan pembukaan RTJH;
8. **"Jema'ah Haji"** adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
9. **"Kas Haji Umum"** adalah rekening BPKH pada Bank yang digunakan untuk tujuan penerimaan BPIH dan/atau BPIH Khusus dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji
10. **"Keuangan Haji"** adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jema'ah Haji maupun sumber lain yang ash dan tidak mengikat.

II. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN RTJH

1. Nasabah setuju dan dengan ini menyatakan bahwa pembukaan RTJH tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah
2. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum ini sebelum melakukan pembukaan RTJH.
3. Nasabah wajib mengisi dan menandatangani Akad Wakalah yaitu *akad al wakalah al khassah al muqayyadah* yang merupakan pemberian kuasa dari Jema'ah Haji kepada BPKH untuk pengelolaan dana haji yang telah disetorkan.
4. RTJH dapat dibuka untuk nasabah perorangan, baik nasabah eksisting yang telah memiliki rekening pada Bank, maupun nasabah baru yang belum pernah memiliki rekening apapun pada Bank.
5. Bank berhak meminta Nasabah untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan pembukaan RTJH. Nasabah wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Bank sehubungan dengan pembukaan RTJH.
6. RTJH dibuka dengan syarat setoran awal haji minimal sebesar nominal setoran Bipih yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Rp 25.000.000, dan setoran awal Bipih dibayarkan melalui RTJH untuk diteruskan ke Kementerian Haji dan Umrah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor validasi.

7. Pembukaan RTJH dan setoran awal Bipih dapat dilakukan di Kantor Cabang Danamon *Office Channeling* dan Kantor Cabang Danamon Syariah Bank.
8. Pembukaan RTJH dengan pembayaran setoran awal melalui setor tunai, pemindahbukuan, transfer dari bank lain ke RTJH atau kiriman uang melalui bank koresponden, akan dibukukan setelah Bank menerima dana tersebut di RTJH Nasabah.
9. RTJH hanya dapat dibuka dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Nasabah wajib mengisi dan menandatangani aplikasi formulir pembukaan rekening dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan pada Bank
 2. Hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) bergama Islam berusia minimal 12 (dua belas) tahun.
 3. Dibuka dengan jenis *single* rekening dengan Akad **"Wadiah" (Titipan)**.
 4. Setoran awal minimum Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai akhir bulan berjalan
 5. Wajib dibuka dalam mata uang Rupiah.
 6. Tujuan pembukaan untuk pendaftaran ibadah haji.
10. Fitur dan biaya RTJH:
 1. Fitur RTJH
 - a. Nasabah berhak mendapatkan kartu debit yang diambil di kantor cabang Bank terdekat;
 - b. Setiap Nasabah hanya dapat memiliki satu RTJH.
 2. Biaya RTJH
 - a. Bebas biaya administrasi bulanan
 - b. Bebas biaya penutupan rekening RTJH
11. Nasabah telah membaca dan mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai hak-hak Jemaah Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Syarat dan Ketentuan Umum ini.

III. PENUTUPAN RTJH

1. RTJH dapat ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia pada tahun dimana Jemaah Haji melaksanakan ibadah haji.
2. Apabila: (i) Setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana diatur pada poin (1) diatas; dan (ii) RTJH telah bersaldo nihil, maka Bank dapat melakukan penutupan RTJH.
3. Jemaah Haji berhak menutup RTJH dan menerima sisa nilai manfaat Bipih dan/ atau Bipih Khusus dari BPKH.
4. Penutupan RTJH dapat juga dilakukan apabila Jemaah Haji meninggal dunia atau membatalkan validasi dan/atau porsi haji atas alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Penutupan RTJH tidak dikenakan biaya administrasi.
6. Pengembalian sisa nilai manfaat yang tercatat dalam RTJH dilakukan berdasarkan instruksi BPKH dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jika Nasabah tidak melakukan penyetoran Bipih hingga akhir bulan berjalan sejak tanggal pembukaan RTJH, maka Bank berhak melakukan penutupan atas RTJH.
8. Apabila fungsi Bank selaku BPS Bipih dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang oleh BPKH, maka seluruh dana dalam RTJH akan dipindahkan sesuai tata cara dan waktu yang ditetapkan dalam instruksi BPKH. Pemindahan dana sebagaimana dimaksud dalam bagian ini tidak dikenakan biaya administrasi.

IV. MANFAAT PRODUK

Dengan melakukan pembukaan RTJH, maka Nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pendaftaran ibadah haji yang terkoneksi langsung dengan sistem Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk mendapatkan antrian/nomor porsi ibadah haji melalui Bank

V. RISIKO PRODUK

1. Penutupan RTJH oleh Nasabah sebelum keberangkatan haji dapat berdampak pada proses pelunasan Bipih Nasabah, kecuali jika Nasabah melakukan pembatalan porsi haji.
2. Risiko penutupan RTJH apabila Nasabah gagal melakukan setoran Bipih dengan kondisi Nasabah sudah pernah berangkat haji dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun terakhir.

VI. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN NASABAH

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas ketidakpuasan Nasabah terhadap RTJH melalui Hello Danamon: 1-500-090 (GSM) atau e-mail: hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

VII. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari “Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk”. Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Dalam hal terdapat perubahan termasuk mengenai manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut disampaikan melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak membatalkan keikutsertaan Program dan/atau produk/layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank.
3. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini..
4. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

LAMPIRAN 1

KETAHUI HAK-HAK ANDA

Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU No 34/2014) diterbitkan untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam.

Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Kewajiban BPKH (antara lain):

- A. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam.
- B. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- C. Memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji.
- D. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- E. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR.
- F. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Hak-Hak Calon Jemaah:

- A. Calon Jemaah berhak menerima nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- B. Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar daripada penetapan BPIH tahun berjalan, Calon Jemaah berhak menerima pengembalian selisih tersebut.
- C. Calon Jemaah (atau ahli waris sah Calon Jemaah) berhak menerima pengembalian saldo setoran BPIH apabila Calon Jemaah membatalkan porsinya baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Tahukah anda:

- A. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- B. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. Yang dimaksud dengan “dalam kedudukan BPKH sebagai wakil Jemaah Haji yang sah” adalah dapat menggunakan istilah Qualitate Qua atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.
- C. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan: prinsip syariah; prinsip kehati-hatian; manfaat; nirlaba; transparan; dan akuntabel.
 1. Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.
 2. Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolaanya.

3. Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.
 4. Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.
- D. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
 - E. Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas. Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
 - F. Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.
 - G. Seluruh setoran yang telah dibayar oleh jemaah haji ke BPKH dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - H. Anda dapat menyampaikan kritik mau pun saran dan/atau masukan terkait pengelolaan keuangan haji ke BPKH dengan menghubungi: bpkh@bpkh.go.id